



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL



DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : W11-A7/1070/HM.01.1/II/2023

NOMOR : 470/272/DISPENDUKCAPIL

PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK YANG MELAKUKAN PROSES PERADILAN AGAMA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.**
NIP. : 196803031997031001
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Kabupaten Kendal
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., M.M.**
NIP. : 197404041998032007
Alamat : Jalan Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di daerah, dalam hal ini di Kabupaten Kendal berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahwa pihak KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati berwenang dan berkewajiban melayani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (SOTK) Kabupaten Kendal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal;
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kendal No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk yang melakukan proses peradilan Agama untuk diterbitkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

- (1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pelayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- (2) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (3) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
- (5) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- (6) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (7) Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
- (8) Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang;
- (9) Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah;
- (10) Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarakan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- (11) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;
- (12) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;
- (13) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- (14) Yang dimaksud dengan Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah daftar yang berisi seluruh anggota keluarga yang di dalamnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Tempat Lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Agama;
 - g. Pendidikan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK);
 - k. Kewarganegaraan;
 - l. Dokumen Imigrasi;
 - m. Nama Orang Tua;
 - n. Alamat;
- (15) Yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun namun sudah menikah.

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengefektifkan fungsi, peran, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan peradilan agama bagi penduduk yang beragama Islam dalam proses penetapan pengangkatan anak, penetapan asal usul anak, perubahan status perkawinan serta layanan terpadu di luar gedung pengadilan agama untuk diterbitkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berikut salinan putusan Pengadilan Agama Kendal.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penetapan pengangkatan anak;
- b. penetapan asal usul anak;
- c. perubahan status perkawinan; serta
- d. layanan terpadu di luar gedung pengadilan agama untuk diterbitkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.


Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Mengeluarkan salinan Penetapan/Putusan tentang penetapan pengangkatan anak;
- b. Mengeluarkan salinan Penetapan/Putusan tentang penetapan asal-usul anak (pengakuan anak/pengesahan anak);
- c. Mengeluarkan salinan Penetapan/Putusan tentang penetapan perubahan status perkawinan;
- d. Mengeluarkan salinan Penetapan/Putusan tentang penetapan hasil layanan terpadu diluar gedung pengadilan agama;
- e. Menyampaikan/mengirimkan daftar pengajuan penduduk yang telah ditetapkan sebagaimana ayat 1a, 1b, 1c da 1d disertai nomor dan tanggal penetapan serta cap/stempel kepada PIHAK KEDUA;
- f. Menarik KK dan KTP-el asli yang lama dari pasangan yang telah bercerai untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- g. Menyerahkan KK, KTP-el dan Akta Cerai kepada kedua pihak yang baru bercerai;
- h. Mendokumentasikan pelaksanaan penyerahan KK dan KTP-el kepada kedua pihak yang baru bercerai;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menerbitkan atau memberikan catatan pinggir di kutipan dan register akta kelahiran berdasarkan penetapan pengadilan tentang

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- pengangkatan anak;
- b. Menerbitkan atau memberikan catatan pinggir di kutipan dan register akta kelahiran anak seorang ibu dan menerbitkan kutipan dan register akta pengesahan atau pengakuan anak berdasarkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak;
 - c. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) akibat Putusan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama Kendal;
 - d. Melakukan perubahan biodata serta penerbitan KK dan KTP-el setelah terbitnya akta cerai, penetapan atas isbat nikah (diterima atau ditolak) dan penetapan status cerai belum tercatat dari Pengadilan Agama Kendal;
 - e. Menerbitkan KK dan KTP-el berdasarkan hasil putusan/penetapan terhadap layanan terpadu di luar gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pasal 5

Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima KK/Akta dari PIHAK KEDUA setelah Putusan Pengadilan Agama Kendal menetapkan Pengangkatan Anak dan penetapan Asal-usul Anak;
- b. Menerima KK dari PIHAK KEDUA setelah Putusan Pengadilan Agama Kendal menetapkan hak asuh anak yang berada dalam pemeliharaan salah satu pihak;
- c. Menerima KK dan KTP-el dari PIHAK KEDUA (setelah status perkawinannya dirubah) untuk diserahkan kepada kedua pihak yang baru bercerai bersama dengan penyerahan Akta Cerai;
- d. Mengembalikan KK dan KTP-el kepada PIHAK KEDUA, jika diketahui mengalami kerusakan dan atau data yang tidak sesuai dengan pengajuan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima KK lama dari pihak yang telah dikabulkan pengangkatan anak dan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Kendal;
- b. Menerima KK lama dari pihak yang telah dikabulkan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama Kendal;
- c. Menerima daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal Akta Cerai serta cap/stempel dari PIHAK KESATU sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el;
- d. Menerima KK dan KTP-el lama pasangan yang baru bercerai dari PIHAK KESATU;
- e. Meminta dokumentasi penyerahan KK dan KTP-el kepada pihak yang bercerai dari PIHAK KESATU;

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 6
Tata Cara dan Persyaratan

- (1) Persyaratan Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-e1; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (2) Persyaratan Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan ;
 - b. Kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK ayah atau ibu;
 - d. KTP-e1; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (3) Persyaratan Pencatatan pengesahan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan;
 - b. Kutipan akta kelahiran anak;
 - c. Kutipan Akta Kawin yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama, sebelum anak lahir
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-e1 pelapor dan 2 orang saksi.
- (4) Persyaratan Pencatatan perubahan status perkawinan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan;
 - b. KTP-el yang bersangkutan;
 - c. KTP-el pelapor;
 - d. Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- (5) Persyaratan Pencatatan Perubahan akta catatan sipil:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan;
 - b. Kutipan akta kelahiran;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - d. KK orang tua; dan
 - e. KTP-e1.

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 8
Waktu Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama tiga tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Pasal 9
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, maka dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan


- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN AGAMA
KENDAL KELAS IA



Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.
NIP. 196803031997031001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCAKATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL



RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., M.M.
NIP. 197404041998032007

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua